

**Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin****Nurfitriana<sup>1)</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2)</sup>, Ong Berlian<sup>3)</sup>**<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia<sup>3</sup> STISIPOL Candradimuka, IndonesiaE-mail correspondence: *fitria1976met@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan informasi didapat melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan baik. Penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Namun, anggaran atau dana yang ada dirasa belum mencukupi karena luasnya wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan jarak antar-Kecamatan yang berjauhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: a) Perlu ditambahkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin, dan b) Pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin mesti dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus serta harus adanya penambahan para staf dan SDM di bagian sosialisasi ini.

**Kata kunci:** efektivitas, penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of Political Education Counseling for First-Time Voters Program in National Unity and Politics Agency of Musi Banyuasin Regency. This is a qualitative research. Data and information were collected through interviews. This study shows that the Political Education Counseling for First-Time Voters Program in National Unity and Politics Agency of Musi Banyuasin Regency has been implemented optimally. Political Education Counseling Program for First-Time Voters aim to spread information regarding steps, timeline, and election program; to increase people's knowledge, understanding, and awareness on their rights and obligations in election; and to increase voters' participation in an election. However, budget or funds are currently deemed insufficient due to the sizeable area of Musi Banyuasin Regency and the distance between the districts within it. Therefore, it can be concluded that: a) It is necessary to improve the cooperation with related parties to conduct counseling for first-time voters in Musi Banyuasin Regency, and b) The implementation of political education counseling for first-time voters in Musi Banyuasin Regency must be carried out continuously and the number of human resources involved in this program must be increased.*

**Keywords:** *effectiveness, political education counseling for beginner voters*

## PENDAHULUAN

Parapemilih pemula umumnya merupakan siswa/siswi Sekolah Menengah Atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menen-tukan pilihan sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai harapan. Alasan ini juga menyebabkan pemilih pe-mula sangat rawan didekati dengan pen-dekatan materi.Partai politik lebih ba-nyak memberdayakan pemilih pemula melalui kampanye dengan politik uang.

Selain rentan dimanfaatkan partai politik,pemilihpemulajugarentantidakmemilih (golput) karena biasanya lebih kritis dibanding kelompok lainnya yang dapat menyebabkan kebingungan dalam kelom-pok pemilih pemula.Hingga saat ini, be-lum banyak pendidikan politik serius ter-hadap pemilih pemula, baik dari pihak KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawas-lu), dan partai politik. Pemilih pemula menggantungkan pendidikan politik pada informasi dari media massa, sesama te-man, orang tua, atau guru di sekolah.

Dalam Pemilihan Umum tahun 2018, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sekitar 433.249 orang dalam Daf-tar Pemilih Tetap (DPT) yang mengguna-kan hakpilih mereka, yang 3,2 persen orang diantaranya tergolong pemilih pe-mula. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyusin meng-kategorikan pemilih pemula pada rentang umur 17-21 tahun. Secara kuantitas, pemilih pemula memang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih dalam kategori lain-lain, tetapi ini merupakan gambaran partisipasi mereka ke depannya, walaupun secara kuantitas suara dari pemilih pemula tidak dapat

mempengaruhi hasil akhir, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik juga memerlukan suara mereka untuk me-nambah perolehan suara

Berdasarkan data dari portal KPU Mu-si Banyuasin, partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum Tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA,dan Mahasis-wa-mahasiswi di Kabupaten Musi Banyu-asin, dari 13.863 mata pilih, hanya sebe-sar 8.500 orang yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan dari KPU maupun penyelenggara pemilu lainnya ataupun dari pihak pemerintah. Sementara PKPU Nomor 8 Ta-hun 2017 bab I pasal 3 dijelaskan bahwa sosialisasi pemilihan, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat bertujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan.
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat ten-tang hak dan kewajiban dalam pemilihan.
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih da-lam pemilihan.

Berdasarkan paparan di atas, ada bebe-rapa masalah terkait partisipasi pemilih pemula, di antaranya: 1) masih kurang pahamnya pemilih pemula akan proses pe-laksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.2) masih kurangnya minat pemilih pemu-la untuk mengikuti penjelasan-penjelasan materi tentang pentingnya pemilu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Banyuasin memiliki tugas pokok dan fungsi untuk berperan menumbuhkan kesadaran dalam hal berbangsa dan berpolitik, khususnya mensukseskan pemilihan umum dengan cara meningkatkan dan menumbuhkan

rasa kepedulian, serta meningkatkan kesadaran pemilih pemula bahwa sangat penting dan berartinya suara yang harus mereka salurkan dalam se-tiap pemilihan umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Banyuasin membuat terobosan dengan menjalin ker-jasama dan kesepakatan bersama. Antara penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawas-lu) di Kabupaten Musi Banyuasin dan dengan SMA/ SMK/ MA, serta Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Musi Ba-nyuasin.

Dari uraian dan penjelasan di atas, dapat diidentifikasi masalahnya antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurang pemahannya pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.
2. Masih kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan-penjelasan materi tentang arti penting pemilu.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Efektivitas Kegiatan Penyuluh-an Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil, atau sesua-tu yang dilakukan berhasil dengan baik. Suatu hal disebut efektif jika tujuan atau-pun sasaran tercapai seperti yang telah di-tentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (2010:16) yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Georgopolous dan Tannemaum (2009: 50), menyatakan bahwa “Efektivi-tas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi ha-rus mempertimbangkan bukansaja sasaran organisasi, tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sa-saran. Dengan kata lain, penilaian efek-tivitas harus berkaitan dengan masalah maupun tujuan”. Selanjutnya. Steers (2005) mengemukakan bahwa: “Efektivi-tas adalah jangkauan usaha suatu pro-gram sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut, Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas sebagai beri-kut: “Efektivitas adalah kemampuan me-laksanakan tugas, fungsi (operasi kegiat-an program atau misi) daripada suatu or-ganisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”(Kurniawan, 2013:109).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang sudah ditentukan dicapai oleh ma-najemen. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat(2010) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai.

Menurut Ahmad (2010:70), kata pendidikan politik dan sosialisasi politik me-miliki arti yang berdekatan atau hampir sama. Faturohman (2012:235) menam-bahkan bahwa sosialisasi politik dapat di-anggap sebagai pendidikan

politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya Faturoh-man (2012: 238) menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Menurut Kartini Kartono (2009:64) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kanta-prawira (2009:54) memiliki pandangan bahwa pendidikan politik adalah upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Ramlan Subakti (2007:18) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada. Di Indonesia, pendidikan politik diatur dalam Inpres No-mor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982:2). Inpres ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sehingga, berdasarkan pendapat beliau, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan proses pelaksanaan politik, yang menyangkut dan mempengaruhi dirinya. Pendapat berbeda dikemukakan Kevin R. Hardwick yang menyatakan bahwa partisipasi politik memberikan perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya terhadap pejabat publik agar dapat mewujudkan kepentingan tersebut. Kemudian, menurut pendapat Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Jadi, partisipasi politik merupakan keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Pemilih Pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal, misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya.

Sedangkan pemilih pemula menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warganegara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan berbagai riset mengenai partisipasi politik yang diberitakan, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Bentuk ini masing-masing memiliki tindakan dan pelaku berbeda, namun memiliki tujuan yang sama berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik, diantaranya kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi, (*contacting*), dan tindakan kekerasan (*violence*).

Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masadepandan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara yang dapat dilihat dari pengertian demokrasi secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling mengetahui apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya, baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik.

Adapun pola partisipasi politik menurut Tannembaun (2009:87) dapat dibagi menjadi dua:

- a. Partisipasi politik otonom, yaitu partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri.
- b. Partisipasi politik mobilisasi, yaitu partisipasi politik yang digerakkan pihak-pihak luar. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri, melainkan didorong oleh orang luar yang ingin mengambil kesempatan dari suatu objek yang melakukan pemilihan.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan oleh rakyat. Oleh sebab itu, untuk menentukan siapakah yang akan berwenang mewakili rakyat dilaksanakanlah pemilihan umum dengan cara memilih wakil-wakil rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dibidang politik. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Kerangka berpikir adalah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2013:

60). Ja-di, secara teoritis perlu dijelaskan hu-bungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan kajian tentang Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendi-dikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekat-an kualitatif dengan didukung data kuan-titatif. Dalam penelitian ini, peneliti ber-maksud memperoleh gambaran menda-lam dan menyeluruh mengenai Efektivi-tas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Po-litik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Ba-nyuasin.

Metodekualitatifdikembangkanuntuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas kasuistik sifatnya namun mendalam (*in depth*) dan total atau menyeluruh (holistik), dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala se-cara konseptional kedalam aspek-aspek yang eksekutif yang kita kenal dengan va-riabel” (Sudjana, 2010:65). Ruang lingkup penelitian ini adalah pengkajian Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatu-an Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam penelitian ini, penulis menetap-kan satu variable sebagai variable mandiri yaitu Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Ba-dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabu-paten Musi Banyuasin.

Menurut Singarimbun dan Effendi (2011: 46) definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel tentang bagaima-na suatu variabel diukur. Adapun defi-nisi operasional dalam penelitian ini mengacu pada teori efektivitas

Steers (1985) dalam Handoko (2012:53) dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin	1. <i>Input</i>	a. SDM pelaksana b. Sarana prasarana c. Anggaran/Dana
	2. <i>Proses</i>	a. Kesesuaian pelaksanaan di lapangan b. Kejelasan prosedur/aturan yang ada c. Materi Penyuluhan dan Kegiatan Penyuluhan
	3. <i>Output</i>	a. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula

Sumber: Mengadopsi Steers (1985) dalam Handoko (2012:53)

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah terjun ke lapangan dan berusaha mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan tidak terstruktur. Teknik pengumpulan data yang diguna-kan dalam penelitian ini adalah observa-si/ penelitian pengawasan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengatur urutandata,mengorganisasikannyake dalam suatu pola, kategori dan situasi uraian dasar (Moleong, 2012: 13). Analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Dengan demikian data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis yaitu proses mengubah data menjadi suatu yang lebih bermakna dan

berarti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kompilasi data hasil wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

Definisi operasional dalam penelitian ini mengacu pada teori efektifitas Steers (1985) dalam Handoko (2012:53), yaitu:

### 1. Input

Input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Dimensi ini dinilai dari tiga indikator sebagai berikut:

#### a. SDM Pelaksana

Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh penulis di lapangan tentang sumber daya manusia yang berperan aktif dalam kegiatan Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang staf penyuluhan, 2 orang staf teknis pembantu, dan 3 orang operator dan teknisi. Jumlah SDM ini sudah cukup, namun tidak sebanding dengan jumlah pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin.

#### b. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 3 unit laptop, 2 set proyektor, 2 unit kamera digital, 1 unit mobil operasional, dan 2 unit spanduk yang semuanya dalam kondisi baik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan, serta data yang diperoleh penulis di lapangan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup baik, hal ini dilihat dari jumlah peralatan dan perlengkapan yang dimiliki, serta jumlah media peraga yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, artinya untuk sarana dan prasarana dirasa sudah cukup memadai untuk Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, jika tersedia anggaran

kiranya untuk dilakukan sarana dan pra-sarana yang dibutuhkan dalam hal pergantian barang-barang yang sudah cukup lama diganti dengan barang yang kualitasnya lebih baik.

c. Anggaran/Dana

Anggaran adalah suatu rencana yang telah disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, organisasi atau instansi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, perusahaan, organisasi atau instansi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk periode tertentu yang akan datang. Sedangkan pengertian anggaran organisasi adalah suatu proses perencanaan serta pengendalian kegiatan operasi organisasi yang dinyatakan dalam suatu kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang yang memiliki tujuan untuk memproyeksikan operasi instansi dalam proyeksi keuangan.

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, didapat gambaran mengenai anggaran atau dana yang tersedia dalam efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilihan Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dirasa belum mencukupi. Luasnya wilayah Kabupaten Musi Banyuasin membutuhkan mobilitas tinggi dengan jarak antara Kecamatan yang satu dengan yang lain berjauhan

sehingga membutuhkan dana yang cukup sehingga jangkauan dan proses penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Proses

Penilaian proses pengukuran difokuskan pada proses pelaksanaan program efektifitas Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilihan Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui Kesesuaian pelaksanaan di lapangan, kejelasan prosedur/aturan yang ada. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, mengenai efektifitas Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilihan Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

a. Kesesuaian pelaksanaan di lapangan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja sudah dilakukan semaksimal dan seoptimal mungkin. Dalam kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilihan pemula, petugas penyuluh sudah melaksanakannya sesuai dengan rencana yang ada, meliputi rencana kunjungan Sekolah Menengah Umum Negeri, Sekolah Menengah Umum Swasta, serta Madrasah Aliyah serta perguruan tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin, dan terkadang hanya ada perubahan dalam waktu pelaksanaan karena adanya faktor cuaca sehingga sulit

untuk datang kelokasi sekolah yang jauh jaraknya, atau sekolah yang meminta kegiatan penyuluhan diundur dikarenakan ada kegiatan dari Dinas Pendidikan.

b. Kejelasan prosedur/aturan yang ada

SOP dan petunjuk teknis dalam sudah dirancang sebagai pedoman bagi petugas dalam Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyu-asin, Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, dapat digarisbawahi bahwa kejelasan prosedur/aturan dalam Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sosialisasi pemilihan, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 bertujuan:

1) Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan pro-gram pemilihan

2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan, dan

3) Meningkatkan partisipasi pemilihan dalam pemilihan.

c. Materi Penyuluhan dan Kegiatan Penyuluhan.

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, dapat digarisbawahi bahwa materi penyuluhan dan kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan program kerja dan sasaran yang akan dicapai, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa sosialisasi pemilihan, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilihan dalam pemilihan.

3. Output

Pada dimensi efektifitas keluaran (*out-put*), harus dilakukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil

yang dinilai dapat berupa skortes, prosentase, data observasi, diagram data, sosiometri, dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitanya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu. Keputusan-keputusan yang diambil dari penilaian kegiatan pada setiap tahapan evaluasi program diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Dimensi ini ditinjau dari indikator:

a. Meningkatkan Partisipasi pemilih pemula

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, Kabupaten Musi Banyuasin Badan Kesatuan bangsa dan Politik melakukan partisipasi pemilih pemula dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Karang taruna, ikatan remaja masjid (IRMA) dan melakukan sosialisasi di Sekolah-sekolah seperti SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sudah terbukti dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hal ini juga didukung strategi dan kerjasama antara Kesbangpol Komisi Pemilihan Umum yang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula.

Secara garis besar, SDM dalam Petugas kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sumber daya manusia yang tersedia dalam Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup, namun tidak sebanding dengan jumlah Pemilih pemula yang ada saat ini, seperti antara lain jumlah tim yang melaksanakan penyuluhan hanya satu tim yang terdiri dari tujuh orang, yang terdiri dari staf penyuluh 2 (dua) orang, staf teknis pembantu 2 (dua) orang, dan operator atau teknisi 3 (tiga) orang.

Sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari jumlah peralatan dan perlengkapan yang dimiliki serta jumlah media peraga yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, artinya untuk sarana dan prasarana dirasa sudah cukup memadai. Namun, jika tersedia anggaran kiranya sarana dan prasarana yang sudah cukup lama dapat diganti dengan barang yang kualitasnya lebih baik.

Anggaran atau dana yang tersedia pada efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin belum mencukupi. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang membutuhkan mobilitas yang tinggi dengan jarak antara Kecamatan yang satu dengan yang lain berjauhan sehingga membutuhkan dana yang cukup sehingga jangkauan dan proses penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin telah di datangi semua.

Terkait kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja sudah dilakukan se-maksimal dan seoptimal mungkin. Semua kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula sesuai dengan yang telah direncanakan. Perubahan yang ada umum-nyadari segi waktu pelaksanaan yang dapat dikarenakan faktor cuaca atau jikalau hak sekolah yang meminta kegiatan penyuluhan diundur.

Prosedur/aturan dalam Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sosialisasi pemilihan, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan:

1. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan, dan.
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Materi penyuluhan disesuaikan program kerja dan sasaran yang akan

dicapai sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sosialisasi pemilihan, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan, baik itu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena dengan kegiatan ini, para pelajar dapat memberikan informasi yang mereka peroleh, kepada anggota keluarga. Namun, efektifitasnya belum dapat dibandingkan dalam bentuk persentase. Akan tetapi, berdasarkan data yang disajikan dapat dilihat bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, dengan DPT 433.249 dengan partisipasi pemilih sebesar 275.858, sedangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/Kota tahun 2019 dengan DPT sebesar 449.854, untuk partisipasi pemilih sebesar 370.073, pengguna hak pilih pun dapat meningkat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyuluhan pendidikan poli-tik pemilih pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan efektif. Tujuan dari penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula bertujuan, menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.
- b. Faktor Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah:
  1. Perlu ditambahkan kerjasama dengan perguruan tinggi, SMA/SMK dan MA yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, untuk melakukan penyuluhan pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin.
  2. Pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin mesti dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus serta harus adanya penambahan para staf dan SDM di bagian sosialisasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ahmad. 2010. Politik Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras
- Arikunto, Suharsimi, 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Catatan ke II, Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan Bungin.2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cheppy Haricahyono. 2011. Ilmu Politik Dan Perspektifnya, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Eden Faturohman. 2012. Pengantar Ilmu Politik. Malang UMM Press.
- Electoral Research Institute. 2014. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Studi Penjajakan, Widya Graha LIPI, Jakarta
- Georgopolous dan Tannembaun. 2009. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Handoko, Hani T. 2012. Manajemen. Jakarta : Rineka Cipta
- Hidayat, A. Alimul. (2010). Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif. Jakarta: Heat Books.
- Kantaprawira Rusadi, 2009. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 2009. Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: Mandar Maju
- Kurniawan, Deni. 2011. Pembelajaran Terpadu. Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2011. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Ramlan Surbakti. 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Widisarana Indonesia
- Setiaji, Bambang. 2014. Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif, Program Pascasarjana. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2010 Teknologi Pengajaran, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Soewarno, Handayani. 2010. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : CV.Haji Masagung
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2012. Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus, Cetakan 6. Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dengan Lukman Offset.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota.